



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA

ISBAT NIKAH

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Suami dan Istri
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak (apabila mengajukan penetapan anak)
5. Fotokopi KTP Ahli Waris lainnya (apabila suami atau istri meninggal dunia)
6. Surat Keterangan Tidak Mampu (bagi yang berperkara secara prodeo)
7. Nomor rekening, alamat email, dan nomor hp atau /WhatsApp (untuk perkara e court)
8. Taksiran Panjar Biaya Perkara:
Rp
(diisi oleh Petugas)

Ketentuan tambahan: Apabila suami atau istri telah meninggal dunia, maka permohonan isbat nikah diajukan oleh suami atau istri yang masih hidup sebagai pemohon dan ahli waris lainnya sebagai termohon

Seluruh persyaratan pendaftaran perkara ditempel materai Rp.10.000,- pada setiap dokumennya dan dimintakan nazeqlen/stampel di kantor pos

SCAN QR



HUBUNGI KAMI

0821 4474 6040

Jl. Diponegoro Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.